



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA MANGGIH SELATAN KECAMATAN LUBUK  
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Aia Manggih Selatan Nomor 07/PP.06.1-BA/1308052010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Aia Manggih Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Aia Manggih Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Aia Manggih Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA MANGGIH SELATAN KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Aia Manggih Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aia Manggih Selatan  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI AIA MANGGIH SELATAN,

ttd.

FANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA  
MANGGIH SELATAN KECAMATAN LUBUK  
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI AIA MANGGIH SELATAN KECAMATAN LUBUK  
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AINI EVANDRI	P
2.	MINZUL VANY	P
3.	NOFRITA ANGGRAINI	P
4.	NOVA RIANTI	P
5.	ERIKA KURNIA	P
6.	RONI CANDRA	L
7.	YULYA DWI RAHMITA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUNG DERVANDI	L
2.	ERNA DIANA	P
3.	FATRI BUANA	P
4.	MIMIT PUTRI	P
5.	NERI NAZAR	P
6.	NUR AFNI	P
7.	SANTI MAYA SARI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFDHAL FIKHRI	L
2.	CICI RENI YANTI	P
3.	MAIDESNA VISESTI	P
4.	MIKE ERMAGUSTI	P
5.	MUHAMMAD KHAIRUN RIDHO	L
6.	PUJA RAMADANI	P
7.	PUSPA INDAH MAIDANI	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DARWINIS	P
2.	FARID SUHADA	L
3.	GILANG MAULANA	L
4.	RIFKI HIDAYAT	L
5.	RINI WARSITA	P
6.	SERLY SEPTISKA	P
7.	SYAFNI GUSKA	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALFAJRI ARDI	L
2.	ANIKE PUTRI	P
3.	DERRI RAMADHANI	L
4.	TRIA ANDRE	L
5.	UMMU FAUZIAH	P
6.	YOFITA SAFITRI	P
7.	YUNI ALIDA PUTRI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARDI SYURYA	L
2.	FIRDA OKTAVIANI	P
3.	GINA NOVITA INDY	P
4.	GUSTI MAYANG TARI	P
5.	OKTO FAJRI	L
6.	SONYA OKTARI	P
7.	ZULFIKAR	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FATHLANISA	P
2.	FEBBY FEBRY YOLA	P
3.	DERA KURNIA	L
4.	INDRA YANDI	L
5.	NIKO IKHSAN ALFAHREZA	L
6.	RAURI ARDHANA	P
7.	SATRI MARJONI	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHDA MUHANA	L
2.	AJIDAN AZMI	L
3.	EKO FITRA	L
4.	LISA SUSANTI	P
5.	MILA FITRIA	P
6.	MUHAMMAD NATSIR	L
7.	WAHYU GUSTI PRATAMA	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARHAMNA	P
2.	DIANITA SARI	P
3.	HOIRUM NIZA	P
4.	NANA MULYA JUITA	P
5.	SEPTA FIANDI	L
6.	SUKMA GEMILANG SAPUTRA	L
7.	WIDO YUDHISTIRA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI AIA MANGGIH SELATAN,

ttd.

FANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha